Galih Maulana, Lc.

Syarat Sah Shalat dalam Mazhab Syafi'i #2

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Syarat Sah shalat Mazhab Syafi’i #2
Penulis : Galih Maulana, Lc
41 hlm

Judul Buku
Syarat Sah shalat Mazhab Syafi’i #2

Penulis
Galih Maulana, Lc

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayad Fawwaz

Desain Cover
Muhammad Abdul Wahab

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
12 Nopember 2018

Daftar Isi

D. Menghadap Kiblat

1. Hukum dan dalil

Menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat kecuali dalam dua keadaan, yaitu ketika shalat khauf dan shalat sunah ketika bersafar di atas kendaraan.

Imam asy-Syirozi (w 476 H) mengatakan:

استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين: في شدة الخوف وفى النافلة في السفر[1]

Menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat kecuali dalam dua keadaan; ketika keadaan sangat takut dan ketika shalat sunah ketika bersafar.

Di antara dalil yang menunjukan keharusan menghadap kiblat adalah sebagai berikut;

a. Firman Allah

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

"Maka hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram, dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu" QS. Al-Baqarah: 144

---

[1] Al-Muhadzab, Jilid 1, Hal. 129

Yang dimaksud masjidil haram dalam ayat ini adalah Ka’bah, dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ[2]

Bahwasannya Nabi ketika masuk ka’bah berdo’a pada setiap sisinya, tidak melakukan shalat sampai keluar, setelah keluar beliau shalat dua raka’at menghadap ka’bah kemudian bersabda: “inilah kiblat”

Imam Nawawi menjelaskan beberapa maksud dari hadits ini, beliau mengatakan:

أَنَّ مَعْنَاهُ هَذِهِ الْكَعْبَةُ هِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ الَّذِي أُمِرْتُمْ بِاسْتِقْبَالِهِ لَا كُلَّ الْحَرَمِ وَلَا مَكَّةَ وَلَا الْمَسْجِدَ الَّذِي حَوْلَ الْكَعْبَةِ بَلْ هِيَ الْكَعْبَةُ نَفْسُهَا فَقَطْ[3]

Makna hadits ini adalah bahwa ka’bah adalah masjidil haram yang di dalam ayat, kalian diperintah untuk menghadapnya, bukan seluruh tanah haram, bukan juga masjid sekitar ka’bah akan tetapi hanya ka’bahnya saja.

---

[2] HR. Bukhari

[3] Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 191

Ayat tentang keharusan menghadap kiblat ini turun karena Nabi ingin menyanggah dan menyelisihi yahudi yang mengatakan bahwa kaum muslim mengikuti kiblat yahudi tetapi menyelisihi ajarannya, selain itu Nabi juga ingin agar ka'bah yang merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim menjadi kiblat kaum muslimin, maka nabi pun berdo'a agar ka'bah dijadikan kiblat kaum muslimin menggantikan baitul maqdis.

b. Riwayat Dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ[4]

Dari Ibnu Abbas : bahwasannya Rasulullah ﷺ dahulu di Mekah shalat menghadap baitul maqdis dan ka'bah, setelah hijrah ke Madinah selama 16 bulan menghadap baitul maqdis, kemudian berpindah ke ka'bah setelahh itu.

2. Haruskah Benar Menghadap Ka'bah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas harus dirinci, tergantung dimana posisi kita ketika shalat, apabila kita shalat di dekat ka'bah, dan kita memang mampu melihat ka'bah, maka wajib menghadap dengan

[4] HR. Ahmad

tepat ke arah ka'bah, tidak boleh melenceng sedikit pun. Imam Nawawi mengatakan:

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْكَعْبَةِ لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ إِلَى عَيْنِهَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَيَّ جِهَةٍ مِنْهَا أَرَادَ[5]

"Adapun masalah menghadap kiblat, apabila seseorang berada dekat dengan ka'bah, maka dia harus menghadap ka'bah dengan tepat, karena dia mampu melihat dan melakukan itu, dia boleh menghadap sisi manapun dari ka'bah yang dia mau."

Adapun apabila kita shalat jauh dan bahkan jauh sekali dari ka'bah maka harus diperhatikan, apakah kita tahu arah ka'bah atau tidak tau, apabila kita tahu atau ada orang terpercaya yang memberi tahu maka kita menghadap ke arah ka'bah tersebut. Imam Nawawi mengatakan:

إِذَا غَابَ عَنْ الْكَعْبَةِ وَعَرَفَهَا صَلَّى إِلَيْهَا وَإِنْ جَهِلَهَا فَأَخْبَرَهُ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِقَوْلِهِ[6]

Apabila seseorang jauh dari ka'bah dan dia tahu dimana letaknya maka dia shalat menghadap ke arah tersebut, apabila dia tidak tahu dimana ka'bah kemudian diberi tahu oleh orang terpercaya

[5] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 192

[6] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 200

maka dia harus shalat ke arah yang dikatakan oleh orang tersebut.

Apabila kita tidak tahu dimana ka'bah dan tidak ada yang memberi tahu dimana posisi dan arahnya, maka kita wajib berijtihad.

إِذَا لَمْ يَعْرِفْ الْغَائِبُ عَنْ أَرْضِ مَكَّةَ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يَجِدْ مِحْرَابًا وَلَا مَنْ يُخْبِرُهُ عَلَى مَا سَبَقَ لَزِمَهُ الِاجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَةِ وَيَسْتَقْبِلُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ [7]

"Apabila tidak tahu dimana ka'bah, tidak juga mihrab dan tak ada yang memberi tahu maka dia harus berijtihad mencari arah kiblat kemudian menghadap kiblat hasil ijtihadnya itu."

Berijitihad disini maksudnya dia berusaha sebisa mungkin mencari arah kiblat dengan memperhatikan tanda-tanda yang ada, seperti arah matahari, atau melihat rasi bintang, atau di jaman yang canggih saat ini bisa menggunakan GPS, Google Earth atau software semacam itu.

Apabila hanya menduga-duga tanpa mencari dan memperhatikan tanda-tanda yang mendukung dugaan tersebut, maka tidak sah shalatnya, karena dia menghadap kiblat bukan berdasar ijtihad.

---

[7] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 205

وَإِذَا اجْتَهَدَ وَظَنَّ الْقِبْلَةَ فِي جِهَةٍ بِعَلَامَةٍ صَلَّى إِلَيْهَا وَلَا يَكْفِي الظَّنُّ بِلَا عَلَامَةٍ بِلَا خِلَافٍ [8]

Apabila berijtihad kemudian dia mendapat praduga arah kiblat berdasar tanda-tanda maka shalat menghadapa arah tersebut, adapun praduga tanpa berdasar tanda-tanda maka tidak cukup, ini semua tanpa ada khilaf (di kalangan ulama syafi'iyyah).

Dalam berijtihad mencari arah kiblat, arah yang dicari harus benar-benar mengenai ka'bah. Memang dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama Syafi'iyyah; pertama harus tepat mengenai ka'bah, kedua cukup hanya arah ka'bah tidak perlu presisi mengenai ka'bah. Namun menurut imam Nawawi yang paling shohih adalah harus presisi mengenai ka'bah.

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ إِصَابَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ[9]

Telah kami sebutkan, bahwa yang shohih dalam mazhab syafi'i, harus presisi mengenai ka'bah.

Dalil yang menunjukan harus presisi (tepat) mengenai ka'bah adalah firman Allah ﷻ:

---

[8] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 206
[9] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 208

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

"Maka hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram, dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu" QS. Al-Baqarah: 144

Imam al-Mawardi dalam al-hawi menjelaskan tentang ayat di atas:

وَعَنَى بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْكَعْبَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس﴾[10]

Dan yang dimaksud dengan masjidil haram adalah Ka'bah, dalilnya adalah firman Allah ﷻ: "Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul"

Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk mengahadap kiblat, ka'bah lah kiblat tersebut.

Begitu juga sabda nabi Muhammad ﷺ:

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ البَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الكَعْبَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ

[10] Al-Hawi al-Kabir, Jilid: 2, Hal. 68

الْقِبْلَةُ [11]

Dari Ibnu Abbas η: ketika Nabi ﷺ masuk ke Ka'bah, beliau berdo'a di setiap sisinya, tidak shalat sampai beliau keluar, ketika sudah keluar beliau shalat dua raka'at ke arah Ka'bah dan bersabda: "inilah kiblat"

Kesimpulan dari masalah ini ada beberapa point, yaitu;

1. Apabila seseorang shalat di dekat ka'bah atau di tempat yang dia mampu melihat ka'bah, maka wajib menghadap ka'bah dengan tepat.
2. Apabila seseorang shalat jauh dari ka'bah maka dirinci;
   a. Bila dia tahu dimana letak ka'bah maka dia menghadap ke arah ka'bah tersebut.
   b. Bila dia tidak tahu dimana letak ka'bah, tetapi ada orang terpercaya memberi tahu letak dan arahnya, maka dia menghadap ke arah yang dikatakan orang tersebut.
   c. Bila kita tidak tahu dan tidak ada yang memberi tahu dimana letak dan arah ka'bah, maka kita wajib berijtihad dengan melihat tanda-tanda, kemudian shalat menghadap arah kiblat hasil ijtihad tersebut.

3. Ketika Salah Arah

Ketika seseorang tidak tahu arah kiblat, maka dia

[11] HR. Bukhari

harus berijtihad, kemudian shalat ke arah kiblat hasil ijtihadnya, namun bagaimana apabila ternyata terungkap bahwa ijtihadnya keliru?

Pertama, apabila ternyata terungkap bahwa ijtihadnya keliru dan dia yakin akan kekeliruannya tersebut ketika telah selesai melaksanakan shalat maka shalatnya harus diulang kembali.

إِذَا صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ الْخَطَأُ فِي اِلاجْتِهَادِ فَلَهُ أَحْوَالٌ:... أَنْ يَظْهَرَ الْخَطَأُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنْ تَيَقَّنَهُ فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ فَفِيهَا الْقَوْلَانِ الْمَذْكُورَانِ فِي الْكِتَابِ بِدَلِيلِهِمَا أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ تَجِبُ الْإِعَادَةُ[12]

"Apabila seseorang shalat menhadap kiblat hasil ijtihadnya, kemudian ternyata tampak kekeliruannya, maka ada beberapa keadaan; ... pertama, tampak kekeliruan setelah selesai shalat, apabila dia yakin akan kekeliruannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat, yang paling shahih menurut ashab (ulama-ulama syafi'iyah) shalatnya wajib diulang."

Kedua, apabila ternyata terungkap bahwa ijtihadnya keliru dan dia yakin akan kekeliruannya ketika masih dalam keadaan shalat, maka dia wajjib

[12] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 224

mengulanginya lagi dari awal;

وَمَنْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ فَتَيَقَّنَ الْخَطَأَ قَضَى فِي الْأَظْهَرِ، فَلَوْ تَيَقَّنَهُ فِيهَا وَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا[13]

"Orang yang shalat (menghadap kiblat) hasil ijtihadnya kemudian dia yakin bahwa itu salah maka dia harus mengulang shalatnya menurut pendapat terkuat, apabila dia yakin salahnya ketika sedang shalat, maka wajib mengulang shalat dari awal lagi."

4. Yang Boleh Tidak ke Kiblat

Sebagaimana disebutkan di awal pembahasan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat, apabila shalat tidak menghadap kiblat maka shalatnya tidak sah, kecuali dalam dua keadaan;

a. Shalat Khauf

Dalam keadaan sangat takut, misalnya karena sedang dalam kondisi perang, seseorang boleh shalat tanpa harus menghadap kiblat, imam Nawawi mengatakan:

أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ فَيَجُوزُ فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ الصَّلَاةُ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ أَمْكَنَهُ وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ[14]

[13] Minhaj at-Thalibin, Hal. 24

[14] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 231

Adapun hukum masalah ini, dalam keadaan sangat takut seseorang boleh shalat menghadap ke arah manapun yang memungkinkan baginya, hal ini berlaku pada shalat wajib atau shalat sunah.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾

"Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan" QS. Al-Baqarah: 239

Ayat ini kemudian di jelaskan oleh Ibnu Umar dalam sebuah hadits shohih riwayat Bukhori;

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لاَ أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[15]

"Apabila rasa takut lebih mencekam, maka shalatlah sambil berjalan di atas kaki atau berkendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Imam Malik berkata: Nafi berketa: aku tidak berpikir bahwa Ibnu berkata seperti itu kecuali dari Rasulullah ﷺ."

[15]Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 230

Jadi intinya, apabila seseorang dalam keadaan sangat takut, maka boleh baginya untuk tidak menghadap kiblat.

b. Shalat Sunah Di Atas Kendaraan Saat Bersafar

Yang kedua adalah saat seseorang melakukan safar di atas kendaraan kemudian hendak melaksanakan shalat, yang dimaksud shalat disini adalah shalat sunah. Dalam hali ini harus dirinci; apa kendaraannya dan bagaimana tingkat kesulitannya dalam pelaksanaan menghadap kiblat.

Apabila seseorang naik kendaraan yang besar dan mungkin bagi dia untuk menghadap kiblat, maka dia harus menghadap kiblat, seperti ketika naik kapal laut. Kapal laut ketika berjalan di atas laut relatif stabil dan tidak cepat berganti arah, maka sangat dimungkinkan bagi penumpang untuk menghadap kiblat. Imam Nawawi mengatakan:

أَمَّا الرَّاكِبُ فِي سَفِينَةٍ فَيَلْزَمُهُ اِلاسْتِقْبَالُ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ سواء كانت واقفة أَوْ سَائِرَةً لِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[16]

Adapun penumpang kapal laut, maka dia harus menghadap kiblat dan menyempurnakan semua rukun shalat, baik ketika kapal tersebut sedang diam atau ketika berjalan karena tidak ada

[16]Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 233

kesulitan (dalam melakukan itu), dan hukum ini sudah disepakati.

Namun apabila naik kendaraan kecil, dan sulit untuk konsisten menghadap kiblat maka dia boleh untuk tidak menghadap kiblat, Imam Nawawi mengatakan:

وَأَمَّا رَاكِبُ الدَّابَّةِ مِنْ بَعِيرٍ وَفَرَسٍ وَحِمَارٍ وَغَيْرِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَدُورَ عَلَى ظَهْرِهَا بِأَنْ رَكِبَ عَلَى سَرْجٍ وَقَتَبٍ وَنَحْوِهِمَا فله ان يتنفل إلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ لِمَا سَبَقَ مِنْ الْأَدِلَّةِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ[17]

"Adapun orang yang berkendara dengan hewan, seperti unta, kuda, keledai dan sebagainya, apabila tidak memungkinkan baginya untuk memutar posisi badannya (untuk menghadap kiblat), seperti karena duduk di atas pelana kuda atau pelana unta atau selain keduanya, maka dia boleh menghadap kemana kendaraanya menghadap kerana adanya dalil-dalil tentang hal tersebut, dan ini adalah perkara yang sudah ijma'."

Dalam pernyataan lain imam Nawawi mengatakan:

وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْمُتَنَفِّلَ الرَّاكِبَ فِي

---

[17]Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 233

السَّفَرِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالِاسْتِقْبَالُ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ بِأَنْ كَانَ عَلَى سَرْجٍ وَقَتَبٍ وَنَحْوِهِمَا فَفِي وجوب استقباله القلبة عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا إِنْ سَهُلَ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا [18]

"Dan kesimpulan dari apa yang telah disebutkan oleh para ulama Syafi'iyyah bahwa seorang yang shalat sunah di atas kendaraan ketika bersafar, apabila tidak memungkinkan baginya untuk ruku', sujud dan menghadap kiblat dalam seluruh raka'atnya, karena dia duduk di atas pelana, maka dalam masalah kewajiban menghadap kiblat ketika takbiratul ihram ada empat pendapat, yang paling shahih adalah jika mudah untuk melakukannya maka wajib (menghadap kiblat), apabila sulit maka tidak wajib."

Di antara dalil yang menunjukan bolehnya seseorang menghadap ke selain kiblat dalam shalat sunah ketika safar adalah hadits riwayat Ibnu Umar;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. قَالَ عَبْدُ

[18]Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 234

اللهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ[19]

“Dari Ibnu Umar, dia berkata: dahulu Rasulullah ﷺ shalat di atas kendaraannya menghadap kemana kendaraanya menghadap. Ibnu Dinar berkata: Ibnu Umar pun melakukan itu.”

5. Hukum Sutrah

Sutrah secara bahasa artinya sesuatu yang dijadikan penutup, adapun menurut istilah ulama, sutrah diartikan sebagai berikut:

مَا يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ لِمَنْعِ الْمَارِّينَ بَيْنَ يَدَيْهِ[20]

Sesuatu yang digunakan oleh orang yang shalat sebagai penghalang bagi orang yang hendak lewat didepannya.

Yang menjadi sutrah ini bisa bermacam-macam, bisa dinding, bisa kayu, bisa tiang atau benda-benda yang kita bawa, bahkan sajadah dan garis pun bisa menjadi sutrah, hal ini karena tujuan dari sutrah itu sendiri adalah sebagai batas atau penanda untuk mencegah orang lewat di depan orang yang sedang shalat.

Adapun hukumnya, sutrah ini sebagaimana dikatakan imam Nawawi adalah sunah;

---

[19] HR. Muslim

[20] Al-Mausu’ah al-Kwaitiyyah, Jilid: 24, Hal. 177

السُّنَّةُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ مِنْ جِدَارٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَيَدْنُوَ مِنْهَا[21]

Merupakan kesunahan bagi orang yang hendak shalat untuk menjadikan sutrah di depannya, baik itu berupa tembok atau tonggak kayu atau selainnya, kemudin shalat di dekatnya.

Ini berdasarkan hadits nabi ﷺ yang diriwayatkan Sahl bin Abi Hatsmah;

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ[22]

> *Dari Sahl bin Hatsmah, Rasulullah ﷺ berasabda: apabila seorang diantara kamu shalat, maka mendekatlah ke arah sutrah, jangan sampai setan memutus shalatnya.*

Sutrah tidak menjadi wajib karena tanpa sutrah pun shalat tetap sah hukumnya. Adapun yang dimaksud setan memutus shalat adalah karena lalu lalang orang yang lewat bisa memutuskan kekhusyuan.

Ada beberapa ketentuan yang bersifat anjuran

[21] Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 247

[22] HR. Abu Daud, Nasai dan Hakim

mengenai sutrah ini, di antaranya:

a. Jarak

Jarak antara sutrah dan orang yang shalat maksimal tiga *dzira'* (kurang lebih 1,5 meter)

Imam Nawawi mengatakan:

وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ[23]

Sunahnya jarak antara sutrah dan orang yang shalat tidak lebih dari tiga dzira'.

Hal ini berdasarkan sabda nabi Muhamad ﷺ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ[24]

Dari Sahl bin Sa'd, beliau berkata: jarak antara tempat nabi Shalat dengan dinding adllah sekira tempat lewatnya kambing.

Artinya, jarak tempat sujud beliau ﷺ dengan dinding yang ada di depannya tidaklah jauh, hanya sekira lebar jalan untuk seekor kambing.

b. Bentuk

Sutrah tidak harus berupa tiang atau dinding, boleh juga dari tas yang kita bawa, atau bahkan sajadah. Ini berdasarkan sabda nabi Muhamad ﷺ:

---

[23] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 247

[24] HR. Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ[25]

Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah ﷺ bersbada: "Apabila seorang di antara kalian shalat, maka hendaklah di depannya ada sesuatu (untuk menghalangi), apabila tidak ada, maka tancapkanlah tongkat, apabila tidak ada tongkat maka buatlah garis, setelah itu tidak masalah apabila ada orang yang lewat di depannya".

Apabila sutrah itu berupa tongkat atau batang kayu, maka dianjurkan tingginya minimal 2/3 dzira' (kurang lebih 30 cm)

ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثى ذراع فصاعد[26]

"Ketinggian tongkat atau sebagainya (untuk sutrah) adalah 2/3 dzira' atau lebih."

c. Tidak Lurus Menghadap Sutrah

Dianjurkan agar tidak meletakkan sutrah pas di depan kita, tetapi agak sebelah kanan atau agak sebelah kiri, dalam kitab Mughni al-Muhtaj

[25] HR. Abu Daud

[26] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 247

disebukan:

وَإِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يَجْعَلَهَا مُقَابِلَةً لِيَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهَا[27]

"Apabila seseorang shalat menghadap sutrah, maka sunahnya menjadikan sutrah itu berada sebalah kanan atau sebelah kiri, tidak menghadap pas lurus ke arah sutrah."

Begitu juga dalam al-Majmu' dikatakan:

قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ السُّتْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ[28]

Imam Baghawi (w 516 H) mengatakan: dianjurkan menjadikan sutrah di sisi sebelah kanan atau kirinya.

Ini berdasarkan hadits riwayat Abu Daud:

عن الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ[29]

---

[27] Mughni al-Muhtaj, Jilid: 1, Hal. 420
[28] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Jilid: 3, Hal. 249
[29] HR. Abu Daud

Dari Miqdad bin Aswad, beliau berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat ke arah tonggak, tiang atau pohon, kecuali ke arah sisi kanannya atau kirinya dan tidak menghadap lurus".

Pembahasan tentang sutrah ini sebenarnya cukup panjang namun point pentingnya adalah bahwa sutrah itu fungsinya sebagai batas dan penanda bagi orang yang shalat agar orang lain tidak lewat didepannya.

Dalam realita saat ini kebanyakan masjid menggunakan sajadah sebagai tanda atau pembatas tempat seseorang shalat, artinya seseorang tidak boleh lewat di area sajadah yang dipakai ketika shalat, dan ini cukup untuk mengganti sutrah. Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari mengatakan:

فَإِنْ عَجَزَ عَنْ سُتْرَةٍ بَسَطَ مُصَلًّى[30]

Apabila seseorang tidak mampu (sulit) menemukan sutrah, maka cukup dengan membentangkan sajadah.

[30] Asna al-Mathalib

E. Mengetahui Waktu Shalat

1. Hukum dan Dalil

Mengetahui masuknya waktu shalat merupakan syarat dari sahnya shalat tersebut, seseorang yang shalat tanpa mengetahui apakah sudah masuk waktu atau belum, maka shalatnya tidak sah, meskipun seandainya dia shalat pada waktunya.

Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Minhaj* mengatakan:

شروط الصلاة خمسة: معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة وطهارة الحدث وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان

Syarat sah shalat ada lima; mengetahui waktu shalat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadats, dan suci dari najis, baik itu di baju, badan atau tempat shalat.

Hal ini terjadi karena ibadah shalat adalah ibadah yang terikat dengan waktu, Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[31]

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"

[31] QS. An- Nisa ayat 102

Jadi, apabila seseorang melaksakan shalat wajib di luar waktunya, maka shalatnya tidak sah, seperti saat orang melaksanakan ritual haji di luar bulan haji, maka ritual tersebut tidak sah dikatakan ibadah haji.

Mengetahui masuknya waktu shalat ini bisa dengan menyaksikan sendiri alamat-alamatnya, bisa juga lewat informasi dari pihak yang bisa dipercaya, seperti jadwal waktu shalat dari kementrian agama, bisa juga dari adzan muadzin.

Dalam kitab *al-Majmu'* disebutkan:

المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده في دخول الوقت فيه أربعة أوجه ... الأصح يجوز للبصير والأعمى في الصحو والغيم.

Seorang muadzin yang kredibel (dapat dipercaya), yang mengetahui waktu-waktu shalat, apakah boleh dijadikan sandaran (untuk menetapkan masuknya waktu shalat)? Ada empat pendapat dari kalangan ulama syafi'iyyah, yang paling shohih adalah bolehnya bersandar pada muadzin tersebut, untuk orang yang bisa melihat atau yang buta, ketika langit cerah ataupun mendung.

Saat ini, ilmu anstronomi sudah sangat maju, sehingga para ahli anstronomi bisa lebih mudah dalam menentukan waktu-waktu shalat, kita cukup menerima jadwal yang sudah ditentukan, karena mereka memang sudah ahli di bidangnya.

2. Waktu-Waktu Shalat

Ada lima shalat yang hukumnya fardhu ‘ain bagi setiap muslim dan muslimah, yaitu Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh. Imam Nawawi mengatakan:

أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهن

Semua ulama sepakat bahwa shalat lima waktu hukumnya fardhu ‘ain, mereka juga sepakat bahwa tidak ada yang hukumnya fardhu ‘ain selain kelima shalat tersebut.

a. Dzuhur

Shalat dzuhur adalah shalat yang dilaksanakan pada siang hari, penulis mengawali pembahasan waktu shalat ini dari shalat dzuhur, karena mengikuti jejak imam Nawawi dalam pembahasannya tentang waktu-waktu shalat, beliau mengatakan:

بدأ المصنف بصلاة الظهر كما بدأ الشافعي والأصحاب تأسيا بإمامة جبريل عليه السلام فإنه بدأ بالظهر

Penulis kitab (Abu Ishaq as-Syirozi w: 476 H) memulai pembahasan tentang waktu-waktu shalat dari shalat dhuhur seperti dahulu imam Syafi’i (w 204 H) dan juga para ulama Syafi’yah memulai dari shalat dhuhur, karena mengikuti jejak malaikat

Jibril 'alaihis salam ketika menjadi imam bagi nabi Muhammad, beliau memulainya dari shalat dhuhur.

Adapun tentang waktu, maka shalat dzuhur ini memiliki tiga waktu:

للظهر ثلاثة أوقاتك وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت عذر

"Shalat dhuhur memiliki tiga waktu, waktu fadhilah, waktu ikhtiar dan waktu udzr"

Lebih lanjut, imam al-Khatib asy-Syirbini (w 977 H) dalam kitabnya *mughni al-Muhtaj* menjelaskan:

وقت فضيلة أوله ووقت اختيار إلى آخره ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع

"Waktu fadhilah adalah awal waktu, waktu ikhtiar adalah setelah awal waktu sampai akhir waktu dan waktu udzr adalah waktu shalat ashar bagi orang yang menjama' takhir (dzuhur dan ashar)".

Waktu awal dzuhur adalah ketika matahari sedikit melenceng atau tergelincir setelah berada di puncaknya.

فأجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس

Ulama telah bersepakat bahwa awal waktu dzuhur adalah ketika matahari tergelincir.

Yang dimaksud tergelincirnya matahari adalah tergelincir dalam pandangan mata kita, sebagai orang yang akan melaksanakan shalat, ini sebagaimana penjelasan dari imam Nawawi:

والمراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر

Yang dimaskud dengan tergelincir adalah tergelincir yang tampak dalam pandangan mata kita, bukan harus benar-benar tergelincir aslinya

Adapun akhir waktu shalat dzuhur adalah ketika bayangan suatu benda sama ukurannya dengan benda aslinya.

وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشئ مثله

Adapun akhir waktu shalat dzuhur adalah ketika bayangan suatu benda sama seperti benda aslinya.

Adapun pada zaman sekarang, mengetahui waktu dzuhur dan waktu-waktu lain bisa lebih mudah dengan adanya jam/penunjuk waktu.

b. Ashar

Shalat ashar memilki lima waktu:

للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار

ووقت جواز بلا كراهة ووقت جواز وكراهة ووقت عذر

Shalat ashar memiliki lima waktu; waktu fadhilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz tanpa karahah, waktu jawaz dengan karahah dan waktu ‘udzr.

Waktu fadhilah shalat ashar adalah dari awal waktu sampai bayangan suatu benda berukuran satu setengah dari benda aslinya, waktu ikhtiar yaitu dari akhir waktu fadhilah sampai ketika bayangan suatu benda dua kali lipat ukuran benda aslinya, waktu jawaz tanpa karahah sampai cahaya matahari berwarna kuning, waktu jawaz dengan karahah dari ketika cahaya matahari kekuningan sampai matahari terbenam, sedangkan waktu udzur adalah waktu shalat dzuhur untuk orang yang menjamak taqdim shalat ashar karena safar atau lainnya.

Adapun waktu awal shalat ashar adalah ketika bayangan suatu benda seukuran dengan benda aslinya

فمذهبنا أنه يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شئ

Madzhab kami adalah waktu ashar masuk ketika bayangan suatu benda serupa dengan benda aslinya

Misalkan kita meletakan tongkat dengan ukuran panjang satu meter, kemudian kita mengukur bayangan tongkat tersebut, apabila panjang bayangan tersebut panjangnya satu meter juga, maka itu pertanda sudah masuk waktu ashar.

Sedangkan akhir waktu ashar adalah ketika

matahari terbenam;

وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب

Adapun akhir waktu ashar yaitu ketika matahari terbenam, ini adalah pendapat yang shahih yang ditulis oleh imam Syafi'i dan diyakini oleh mayoritas ulama syafi'iyah.

c. Maghrib

Waktu maghrib dalam madzhab syafi'i memiliki 3 waktu:

لها ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار وهو أول الوقت والثاني وقت جواز وهو ما لم يغب الشفق والثالث وقت عذر وهو وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر

Shalat maghrib memiliki tiga; waktu fadhilah dan ikhtiar yaitu awal waktu, waktu jawaz yaitu ketika mega merah telah menghilang, waktu udzr yaitu waktu shalat isya bagi orang yang menjamak takhir shalat maghrib.

Adapun awal waktu shalat maghrib adalah ketika

terbenamnya matahari

فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها وهذا لا خلاف فيه

Awal waktu maghrib yaitu ketika matahari sudah terbenam, benar-benar terbenam, dan ini tidak ada khilaf

Sedangkan waktu akhir maghrib adalah ketika terbenamnya mega merah:

الصحيح المختار أن للمغرب وقتين يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق

Pendapat shohih yang terpilih adalah bahwa shalat maghrib memiliki dua waktu (awal dan akhir) waktu akhrinya adalah sampai terbenamnya mega merah.

d. Isya

Imam Nawawi mengatakan, bahwa shalat isya memiliki empat waktu:

للعشاء أربعة أوقات فضيلة واختيار وجواز وعذر فالفضيلة أول الوقت والاختيار بعده إلى ثلث الليل في الأصح وفي قول نصفه والجواز إلى طلوع الفجر الثاني

والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر

Shalat isya memiliki empat waktu, waktu fadhilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz dan waktu udzr, adapun waktu fadhilah yaitu awal waktu, waktu ikhtiar yaitu setelah awal waktu sampai sepertiga malam -menurut pendapat paling shahih-, waktu jawaz sampai terbitnya fajar tsani dan waktu udzr adalah waktu shalat maghrib bagi orang yang menjamak taqdim shalat isya karena safar atau hujan.

Adapun awal waktu shalat isya adalah ketika menghilangnya mega merah;

أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق

Para ulama sudah sepakat bahwa waktu isya dimulai ketika hilangnya syafaq (mega merah)

Yang dimaksud dengan syafaq adalah cahaya merah di langit karena berkurangnya intensitas cahaya matahari. Ketika cahaya kemerahan telah sirna tak tersisa dan berganti kelam, disitulah masuknya waktu isya.

Adapun waktu akhirnya, adalah ketika terbitnya fajar shadiq:

فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني

Setelah selasai waktu ikhtiar, maka waktu isya terus berlanjut sampai terbit fajar tsani (fajar shodiq)

e. Shubuh

Shalat subuh memiliki tiga waktu, waktu fadhilah, waktu ikhtiar dan waktu jawaz, adapun waktu fadhilah yaitu awal waktu, waktu ikhiar sampai langit kekuning-kuningan dan waktu jawaz sampai matahari terbit. Imam Nawawi mengatakan:

وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني وآخر وقت الاختيار إذا أسفر أي أضاء ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس

Para ulama telah sepakat bahwa waktu awal shalat subuh adalah ketika terbitnya fajar shadiq yaitu fajar yang kedua, adapun akhir waktu ilkhtiar shalat subuh yaitu ketika matahari bercahaya kekuningan kemudian tersisa waktu jawaz sampai terbit matahari.

Jadi rentang waktu shalat subuh dimulai ketika terbitnya fajar shadiq, yatu fajar yang cahayanya memanjang dan menyebar di ufuq, berakhir dengan terbitnya matahari.

3. Beberapa Istilah Waktu

Ada beberapa istilah untuk diketahui dalam kaitannya dengan pembagian waktu, istilah-istilah

tersebut antara lain:

a. Waktu Fadhilah (Utama)

Yaitu waktu yang jika seseorang melaksanakan shalat di dalamnya akan mendapat keutamaan.

b. Waktu Ikhtiar (Pilihan)

Yaitu waktu yang dipilihkan oleh syariat bagi orang yang berhalangan untuk melaksanakan shalat di waktu fadilah, dinamakan ikthtiar (pilihan) karena malaikat Jibril memilih waktu tersebut untuk melaksanakan shalat ketika mengajarkan waktu-waktu shalat kepada nabi Muhammad ﷺ.

c. Waktu Jawaz (Boleh)

Yaitu rentang waktu yang dibolehkan untuk menunda shalat, waktu jawaz ini ada dua, ada yang tanpa disertai *al-karahah* (kemakruhan) ada juga yang disertai *al-karahah*

d. Waktu Hurmah (Terlarang)

Yaitu ketika tersisa sedikit waktu yang tidak dimungkinkan untuk melaksanakan shalat dengan sempurna, meskipun belum keluar dari waktunya. Dikatakan terlarang, karena orang yang mengakhirkan waktu tanpa udzur sehingga datang waktu shalat yang lain, masuk dalam katagori maksiat, berdosa.

Syekh al-Malibari (w 987 H) mengatakan dalam kitab beliau *Fath- al-Mu'in*:

ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعة

Orang yang mengakhirkan waktu shalat hingga keluar waktunya adalah berdosa, meski dia mendapati satu raka'at.

e. Waktu Udzr

Yaitu waktu bagi orang yang memiliki udzr (rukhsah), seperti waktu ashar bagi orang yang menjama' takhir shalat dzuhur karena safar.

Adapun waktu-waktu shalat yang lima adalah sebagai berikut:

4. Hukum Mengakhirkan Shalat

Mengerjakan shalat pada waktunya hukumnya wajib, namun wajibnya adalah wajib muasa', yaitu kewajiban untuk mengerjakan shalat tersebut diberikan keluasan atau kelonggaran dalam segi waktu. Artinya, shalat memang wajib, namun pelaksanaan kewajiban tersebut boleh kapan saja selama masih dalam rentang waktunya.

Misalnya shalat dzuhur, kita tahu bahwa shalat dzuhur dimulai ketika matahari sudah tergelincir dan berakhir ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda aslinya, selama masih dalam rentang waktu tersebut, seseorang boleh melaksanakan shalat kapan saja, boleh di awal, di tengah atau di akhir.

Berangkat dari hal itu, maka boleh hukumnya mengerjakan shalat di akhir waktu, apalagi bila memang ada alasan ketika mengakhirkan shalat tersebut.

فيجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بلا خلاف حيث تقع جميعا في الوقت

Boleh menunda pelaksanaan shalat sampai akhir waktu, selama shalat dikerjakan secara sempurna dalam rentang waktunya, hal ini tanpa ada khilaf.

Akan tetapi melaksanakan shalat di awal waktu tentu memiliki keutamaan yang sangat besar.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

Dari Abdullah bin Mas'ud: aku bertanya keoada Rasulullah ﷺ, amal apa yang paling afdhal? Beliau ﷺ menjawab: melaksanakan shalat di awal waktunya.

Namun pertanyaannya, apa batasan awal waktu itu? Kapan seseorang mendapat fadhilah atau keutamaan waktu? Dalam hal ini imam Nawawi menyatakan dalam al-Majmu':

فيما يحصل به فضيلة أول الوقت في جميع الصلوات ثلاثة أوجه أصحها وبه قطع العراقيون وصاحب التقريب وآخرون يحصل بأن يشتغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة كالأذان والإقامة وستر العورة

وغيرها ولا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير

Dalam hal kapan seseorang mendapat keutamaan awal waktu pada setiap shalat ada tiga pendapat, tetapi yang paling shahih adalah ketika waktu shalat masuk, seseorang segera mempersiapkan dirinya untuk shalat, seperti adzan, iqamat, menutup aurat (memakai pakaian shalat) dan selainnya, tidak mengapa terjeda oleh hal lain yang sebentar, seperti makan beberapa suapan atau berbicara sebentar.

Ketika waktu shalat sudah masuk, segeralah berwudhu, memakai pakaian yang bagus yang menutup aurat, kemudian berangkat ke masjid, insya Allah akan mendapat keutamaan awal shalat. Tetapi ini dalam keadaan normal, dalam beberapa kasus, mengakhirkan waktu tetap bisa mendapat keutamaan awal waktu, seperti seseorang yang ingin buang air besar, atau ketika hendak makan, tiba-tiba adzan berkumandang, maka lebih baik untuk menyelesaikan dahulu hajatnya agar tidak mengganggu kekhusyuan shalat, begitu juga menunggu orang-orang berkumpul agar bisa berjamaah lebih afdhal daripada bersegera shalat namun shalat sendirian.

Tentang Penulis

Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan jakarta Selatan.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di

Intitut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com